



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor:11/Pdt.P/2025/PN Plp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**ERNIYATI. NM. S. KN**, Tempat Lahir Palopo, Tanggal Lahir 17 Oktober 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lengkap Jln. Sulawesi XI B11/5 Nyiur Permai RT001/RW 004 Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan, Status Perkawinan : Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No 11/Pdt.P/2025/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Masdin Dg Mangngati dan Almarhumah Hj. Sitti Omi
2. Bahwa orang tua Pemohon telah memiliki 10 (Sepuluh) orang anak, yaitu:
  - 1) Dr. Ratna GM Abubakar. SPA, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palopo pada tanggal 05 Juli 1944. (Meninggal dunia)
  - 2) Budi Amini Opu Tolanne, Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Palopo pada tanggal 30 Juli 1947. (Meninggal Dunia)
  - 3) Mappajaya Opu Tolanne, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Kandoa pada tanggal 26 September 1948. (Meninggal Dunia)
  - 4) Megawati Masdin, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo pada tanggal 19 Oktober 1952
  - 5) Hj.B.Inderati. M.SH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di palopo pada tanggal 18 Mei 1954
  - 6) Dr. H.Muhammad Iqbal. M.Kes Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 1956
  - 7) Munajim Masdin. SE, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo pada tanggal 26 Juni 1958. (Meninggal Dunia)

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Erniyati.NM. S.KN, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo pada tanggal 17 Oktober 1960
- 9) Rasmi, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo pada tanggal 09 Oktober 1965
- 10) Akshani Masdin, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo pada tanggal 23 Juli 1968. (Meninggal Dunia)
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon, yaitu Masdin Dg Mangngati, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa Ayah kandung Pemohon, Masdin Dg Mangngati, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 di Palopo karena sakit, dan dikebumikan di TPU Islam Salubulo Kota palopo.
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga, peristiwa kematian Ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga hingga saat ini Almarhum Masdin Dg Mangngati belum memiliki Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Masdin Dg Mangngati untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga, penyelesaian hak waris, dan keperluan administratif lainnya yang membutuhkan Akta Kematian.
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut, karena keterlambatan pelaporan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo sebagai dasar hukum.
8. Bahwa permohonan Akta Kematian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palopo sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang sah secara hukum.
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Palopo dapat di jadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Hakim untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya.
2. Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 19 Februari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Masdin Dg Mangngati karena Sakit dan dikebumikan di TPU Islam Salubulo Kota Palopo.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Masdin Dg Mangngati.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk dapat dikabulkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erniyati NM.S.KN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aminuddin Nur, selanjutnya di bertanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Masding Dg Manggati, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Akta Kelahiran tanggal 10 Mei 1980, Bukti P.6;
7. Foto Makam, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Andi Cendra,** Yang dibawah sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak kecil saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Masdin Dg Mangngati dan Ibu Pemohon bernama Hj. Sitti Omi ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
  1. Dr. Ratna GM Abubakar, SPA
  2. Budi Amini Opu Tolanne
  3. Mappajaya Opu Tolanne
  4. Megawati Masdin
  5. Hj.B.Inderawati.M.SH.
  6. Dr. H. Muhammad Iqbal.M.Kes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Munajim Masdin,SE
8. Erniyati.NM.S.KN
9. Rasni
10. Akshani Masdin

- Bahwa bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa bapak Pemohon meninggal pada 19 Februari 1985 di Palopo karena sakit ;
  - Bahwa bapak kandung Pemohon dikebumikan di TPU Islam Salobulo Kota Palopo ;
  - Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Musliati Hamzah**, Yang dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Masdin Dg Mangngati dan Ibu Pemohon bernama Hj. Sitti Omi ;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
  1. Dr. Ratna GM Abubakar, SPA
  2. Budi Amini Opu Tolanne
  3. Mappajaya Opu Tolanne
  4. Megawati Masdin
  5. Hj.B.Inderawati.M.SH.
  6. Dr. H. Muhammad Iqbal.M.Kes
  7. Munajim Masdin,SE
  8. Erniyati.NM.S.KN
  9. Rasni
  10. Akshani Masdin
- Bahwa bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 19 Februari 1985 di Palopo karena sakit ;
- Bahwa bapak kandung Pemohon dikebumikan di TPU Islam Salobulo Kota Palopo ;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mengurs penginggalan orang tua pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 3 Maret 2025 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap bapaknya yang bernama Masdin Dg Mangngati yang telah meninggal di Palopo pada tanggal 19 Februari 1985 karena sakit dan dikebumikan di TPU Islam Salubulo Kota Palopo, namun sampai dengan sekarang belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-7 dan keterangan saksi yaitu saksi Saksi Andi Cendra dan saksi Musliati Hamzah, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah salah satu anak dari Masdin Dg Mangngati dengan Almarhumah Hj. Sitti Omi;
- Bahwa benar bapak pemohon yang bernama Masdin Dg Mangngati tersebut meninggal di Palopo pada tanggal 19 Februari 1985;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Masdin Dg Mangngati meninggal karena Sakit dan dikebumikan di TPU Islam Salubulo Kota Palopo namun belum mempunyai surat akta kematian;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberi kuasa oleh pewaris lainnya untuk mengurus permohonan akte kematian ini di Pengadilan;
- Bahwa akte kematian bapak pemohon tersebut akan dipergunakan pemohon dalam melengkapi administrasi peninggalan bapak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas diketahui bahwa saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan berkaitan dengan perubahan administrasi peninggalan bapak Pemohon tersebut, namun belum bisa terlaksana karena belum ada akta kematian Bapak Pemohon yang bernama Masdin Dg Mangngati yang meninggal dunia di Palopo pada tanggal 19 Februari 1985 karena sakit dan menurut hukum dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Palopo;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta telah diberi kuasa untuk mengurus permohonan ini sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 19 Februari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Masdin Dg Mangngati** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Islam Salubulo Kota Palopo.
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Masdin Dg Mangngati**.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, oleh HELKA RERUNG, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRIMARYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**SRIMARYATI, SH**

**HELKA RERUNG, S.H., MH**

## Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

**Jumlah**

**: Rp 200.000,00**